



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN IPS FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG DAN **HOME INDUSTRY “KERIPIK TEMPE ROHANI”**

Nomor: 21.4.1/UN32.7.5.5/DN/2021
Nomor: 21.4.7 / RHN.02 / 2021

TENTANG PENELITIAN, PENGABDIAN, DAN PENDAMPINGAN MANAJEMEN LAPANGAN PROGRAM WIRUSAHA

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh dua April dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Neni Wahyuningtyas, M. Pd:** Koordinator Program Studi S1 Pendidikan IPS oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Kota Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KESATU”**.
2. **Lilik Suprapti:** *Owner Home Industry “Keripik Tempe Rohani”* dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *Home Industry “Keripik Tempe Rohani”*, yang berkedudukan di Jl. Jl. R Tumenggung Suryo, Kota Malang yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang bergerak di bidang Dunia Usaha/Dunia *Industry*.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama mengenai **“Penelitian, Pengabdian, Dan Pendampingan Manajemen Lapangan Program Wirusaha”** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 1
TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menjalin kerjasama antara Prodi S1 Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang dengan lembaga Dunia Usaha/Dunia *Industry* dalam Penelitian, Pengabdian, dan Pendampingan Lapangan Program Kewirausahaan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Keterlibatan peran antara **PARA PIHAK** dalam kegiatan Workshop dan Pelatihan Kewirausahaan di lingkungan Prodi S1 Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Pendampingan lapangan program Wirausaha Mahasiswa. Pendampingan dalam perencanaan, produksi, dan pemasaran produk wirausaha.

Pasal 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **Kewajiban PIHAK KESATU:**
- a) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi
 - b) Menyelenggarakan penelitian/pengabdian/pendampingan lapangan program kewirausahaan dan
 - c) Menyediakan fasilitas ruang untuk pelaksanaan kegiatan program kewirausahaan
 - d) Menjadi kolaborator dalam pemasaran produk **PIHAK KEDUA** baik secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung: memberikan kesempatan **PIHAK KEDUA** mempromosikan produk pada peserta kegiatan yang diselenggarakan **PIHAK KESATU**. Secara tidak langsung: secara *tutur timular* atau posting promosi pada social media.
- (2) **Kewajiban PIHAK KEDUA:**
- a) Menjadi narasumber dalam kegiatan workshop/pelatihan di lingkungan Prodi S1 Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang;
 - b) Memberikan kesempatan bagi Dosen dan Mahasiswa Prodi S1 Pendidikan IPS dalam pelaksanaan penelitian, pengabdian atau pendampingan program; dan
 - c) Menjadi kolaborator dalam pengembangan manajemen program wirausaha mahasiswa.
 - d) Memberikan kesempatan pada Prodi S1 Pendidikan IPS yang melaksanakan magang dan bina usaha mahasiswa.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a) **PIHAK KESATU** menyediakan fasilitas ruang untuk penyelenggaraan kegiatan program kewirausahaan;
- b) Mengirimkan mahasiswa Prodi S1 Pendidikan IPS dalam melaksanakan penelitian, pengabdian atau merekomendasikan mahasiswa untuk dapat magang di tempat usaha **PIHAK KEDUA** paling singkat selama 1 bulan dan batas paling lama 3 bulan; dan
- c) Mengajukan kolaborasi dalam bidang penelitian, pengabdian, dan pendampingan lapangan oleh Dosen Program Studi S1 Pendidikan IPS dalam program kewirausahaan.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a) Menjadi Narasumber/Keynote Speaker dalam kegiatan pelatihan/workshop di lingkungan prodi S1 Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang;
- b) Mendapatkan media untuk mempromosikan produk pada public secara langsung atau tidak langsung; dan
- c) Menerima atau menunda penerimaan mahasiswa yang diajukan program penelitian, pengabdian, dan magang di tempat usaha **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai dengan 31 Desember tahun dua ribu dua puluh dua (2022).

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU,



Neni Wahyuningtyas, M. Pd
NIP. 198607122015042003

PIHAK KEDUA,



Lilik Suprapti
Owner "Keripik Tempe Rohani"

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	